



Salinan

**P U T U S A N**

**Nomor 108/PDT/2018/PT BNA.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

**Saiful Bin Taib**, Tempat / Tgl Lahir Jeuram, 10 April 1971, umur ± 47 tahun, Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Dusun Cot Lhe Gampong Cot Lele Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, bertindak sebagai Direktur CV. SYAFILLA INDAH GALAXY yang berkedudukan di Jeuram upaten Nagan Raya, untuk Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Tanggul Desa Pasi Siron Kec. Teunom, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masri Gandara, SH dan Maimun Idris, SH Keduanya Warganegara Indonesia, Advokat / Kuasa Hukum pada "KANTOR HUKUMMASRI GANDARA & REKAN", yang beralamat di Jalan Peurada I Simpang LLAJR Nomor 2B Peurada I, Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat;

Lawan

**Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mendagri R.I Cq. Pemerintah Aceh Cq. Gubernur Provinsi Aceh Cq. Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)**, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Zulfan, S.H. 2. Bahrul Ulum, S.H.,M.H. dan 3. Akhyar Saputra, S.HI, M.H. Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus sesuai tanggal 29 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat ;

**PengadilanTinggi tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Oktober 2018 Nomor

**Halaman 1 dari hal 22 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT BNA**



36/Pdt.G/2018/PN Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 4 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 4 Mei 2018 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2018 /PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa CV. SYAFILLA INDAH GALAXY didirikan berdasarkan Akta Notaris AZHAR IBRAHIM, S.H, nomor akta 10, tanggal 03 April 2006, yang berkedudukan di Kabuapten Nagan Raya, kemudian akta Notaris ini terjadi perubahan terkait dengan Pemasukan Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar melalui Notaris ERNALITA, SH berdasarkan akta nomor 12 tanggal 07 November 2008, Dari penjelasan sebagaimana tersebut diatas CV. SYAFILLA INDAH GALAXY walaupun belum Berbadan Hukum namun dari uraian tersebut secara fakta autentik Penggugat merupakan Direktur dari Comanditer ini ;
2. Bahwa CV. SYAFILLA INDAH GALAXY dalam menjalankan aktifitas telah memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, sehingga perusahaan dalam menjalankan bisnis atau usaha telah mendapat legalitas dari Pemerintah termasuk dalam pengadaan barang pada tempat Tergugat ;
3. Bahwa CV. SYAFILLA INDAH GALAXY yang telah mendedikasikan diri sebagai perusahaan yang salahsatunya usahanya adalah menjalankan usaha pengadaan barang dan jasa pemerintah terutama bidang Kontruksi, telah tercatat sebagai Anggota Biasa pada Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO), dan telah memiliki register dengan nomor 020/1115/ASPEKINDO/01/III/2012 ;
4. Bahwa demikian juga dalam menjalankan usaha Kontruksi, CV. SYAFILLA INDAH GALAXY telah melalui proses sertifikasi pada LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK) dengan nomor registrasi 2.1115-2-14-1-01-010392, jenis usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengan sifat usaha umum, berdasarkan Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi maka perusahaan ini memiliki kapasitas untuk melaksanakan Jasa Pelaksana Untuk Irigasi dan Drainase beserta perawatannya, persungai rawa dan pantai termasuk dengan Subkualifikasi

**Halaman 2 dari hal 22 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dan Subklasifikasi 22011 dan 22012, terutama pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (Tergugat) ;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, CV. SYAFILLA INDAH GALAXY telah teregister berdasarkan SURAT KETERANGAN TERDAFTAR dan PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK dengan telah memiliki NPWP, oleh karenanya CV. SYAFILLA INDAH GALAXY memiliki hak dan kewajiban dalam setiap aktifitas usaha, termasuk usaha yang perintah pelaksanaannya ditunjuk pemerintah, oleh karenanya pemerintah harus memberikan perlindungan demi keberlangsungan dunia usaha swasta dan kepastian hukum bagi CV. SYAFILLA INDAH GALAXY atas setiap aktifitas usaha termasuk menerima pembayaran dari tergugat ;

6. Bahwa berdasarkan uraian pada posita ke-1 s/d posita ke-5, CV. SYAFILLA INDAH GALAXY yang didirikan berdasarkan Akta Notaris, maka sudah sepantasnya demi hukum dinyatakan sebagai perusahaan komanditer yang sah untuk melaksanakan aktifitas usaha termasuk kegiatan bersama Tergugat ;

7. Bahwa Gubernur Aceh dalam menghadapi bencana di Provinsi Aceh telah mengeluarkan surat dengan nomor 903/59088 tanggal 29 September 2009 tentang Penyelenggaraan Penanganan Bencana dan surat Gubernur nomor 360/49238 tanggal 8 Juli 2010, Surat ini mengisyaratkan penanganan bencana harus dipersiapkan dari awal sehingga begitu ada bencana tinggal pelaksanaan saja, Oleh karena itu demi hukum Surat Gubernur Aceh ini, sangatlah patut dinyatakan sah dan berkekuatan hukum ;

8. Bahwa dalam menindaklanjuti surat Gubernur sebelumnya, Gubernur Aceh dalam menyikapi adanya bencana di Provinsi Aceh telah Gubernur Aceh dengan nomor 360/62217/2010 tanggal 07 Oktober 2010 tentang Pernyataan Bencana Alam, surat ini mengisyaratkan penanganan bencana harus dilakukan dengan segala konsekuensi baik secara hukum maupun secara anggaran operasionalnya, Oleh karena itu demi hukum Surat Gubernur Aceh ini, sangatlah patut dinyatakan sah dan berkekuatan hukum ;

9. Bahwa selanjutnya Gubernur Aceh dengan surat nomor 360/69620, tanggal 8 Desember 2010 atas nama Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Surat Persetujuan kepada Tergugat tentang Penerbitan Surat Perintah Mulai

**Halaman 3 dari hal 22 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerja (SPMK) untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam, izin prinsip ini mengisyaratkan segala biaya yang timbul akibat diterbitkan SPMK akan dibebankan kepada APBA baik APBA-Murni maupun APBA-P. Oleh karena itu demi hukum Surat Persetujuan Gubernur Aceh ini, sangatlah patut dinyatakan sah dan berkekuatan hukum untuk dilaksanakan atas konsekuensi baik secara hukum maupun beban biaya yang dikeluarkannya ;

**10.** Bahwa KEPALA BADAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (Tergugat) pada saat itu dijabat oleh Drs. ASMADI SYAM telah melakukan tindakan hukum karena kewenangan yang dimilikinya berupa melakukan penerbitan SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH Nomor: 192.6/612.11/2010, Tanggal 13 Desember 2010 Tentang PELAKSANAAN PEKERJAAN PERKUATAN TEBING TANGGUL DESA PASI SIRON KECAMATAN TEUNOM, yang salah satu klausulnya adalah menetapkan CV. SYAFILLA INDAH GALAXY sebagai Pelaksana kegiatan, kemudian diperintahkan untuk mulai melaksanakan PELAKSANAAN PEKERJAAN PERKUATAN TEBING TANGGUL DESA PASI SIRON KECAMATAN TEUNOM selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah SPMK ini dikeluarkan ;

**11.** Bahwa keluarnya SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) ini untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam, diperkuat dengan Surat Bupati Aceh Jaya nomor: 903/623/2010 tanggal 05 Oktober 2010 Tentang Pernyataan Bencana Alam, Oleh karena itu demi hukum Surat Pernyataan Bupati ini, sangatlah patut dinyatakan sah dan berkekuatan hukum untuk menguatkan Surat Persetujuan sebelumnya yang ditandatangani oleh Gubernur ;

**12.** Bahwa setelah SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH Nomor: 192.6/612.11/2010, Tanggal 13 Desember 2010 Tentang PELAKSANAAN PEKERJAAN PERKUATAN TEBING TANGGUL DESA PASI SIRON KECAMATAN TEUNOM, yang melibatkan Tergugat dengan Penggugat (CV. SYAFILLA INDAH GALAXY) yang kesemuanya itu diawali dari persetujuan/izin prinsip dari Pemerintah Aceh dalam hal ini Gubernur Aceh, maka demi hukum perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum yang sah dan berkekuatan hukum. Oleh karenanya sangatlah patut dan wajar



apabila Majelis Hakim menyatakan perbuatan hukum Tergugat yang telah mengeluarkan SPMK adalah Sah dan Berkekuatan Hukum ;

**13.** Bahwa kemudian pada dictum ketiga SPMK tersebut, dinyatakan alokasi anggaran untuk pembayaran Pelaksanaan kegiatan pekerjaan akan dialokasikan oleh Tergugat melalui Dana/ Belanja Tidak terduga Tahun 2010/2011 dan atau sumber dana lainnya ;

**14.** Bahwa setelah ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan yang dimaksud dalam SPMK maka CV. SYAFILLA INDAH GALAXY bersama Tim Tehnis Badan Penanggulangan Bencana Aceh telah menghitung biaya yang akan dikeluarkan untuk PELAKSANAAN PEKERJAAN PERKUATAN TEBING TANGGUL DESA PASI SIRON KECAMATAN TEUNOM ini secara menyeluruh sampai tuntas yang berguna dan berdaya guna bagi masyarakat, maka berdasarkan Perjanjian Kerja (Kontrak) dan sesuai hasil hitungan yang termuat dalam Mutual Check Akhir (MC-100) dan berita acara pemeriksaan fisik maka jumlah biaya yang diperlukan dalam pengerjaan proyek ini adalah sebesar Rp.1.363.613.686,90-(satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) ;

**15.** Bahwa dari jumlah biaya tersebut diatas, berikut ini CV. SYAFILLA INDAH GALAXY membuat rincian rekapitulasi pengeluaran anggaran berdasarkan item pekerjaan antara lain sebagai berikut: 1). Pekerjaan Persiapan, 2). Pekerjaan Pokok berupa: a). Galian Tanah Biasa, b). Pembentukan tanggul dari tanah hasil galian, c). Pemasangan Bronjong, d). Tiang Pancang dilancipkan, e). Timbunan Tanah. 3). Pekerjaan Lainnya, dengan jumlah biaya yang dimaksud pada setiap item pekerjaan memiliki dokumentasi, baik item sebelum dilaksanakan maupun setelah selesai dikerjakan kegiatan, begitu juga gambar situasi fisik baik sebelum dilaksanakan maupun setelah dilaksanakan proyek yang dimaksud memiliki dokumentasi ;

**16.** Bahwa rincian perhitungan Tergugat dan Penggugat sebagaimana tertera dalam posita ke-14 dan posita ke-15 untuk PELAKSANAAN PEKERJAAN PERKUATAN TEBING TANGGUL DESA PASI SIRON KECAMATAN TEUNOM ini, berdasarkan Perjanjian Kerja dan sesuai hasil hitungan yang termuat dalam Mutual Check Akhir (MC-100), maka demi hukum harus dinyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Mengikat ;

**Halaman 5 dari hal 22 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT BNA**



17. Bahwa setelah selesai pelaksanaan kegiatan PELAKSANAAN PEKERJAAN PERKUATAN TEBING TANGGUL DESA PASI SIRON KECAMATAN TEUNOM sebagaimana perintah SPMK dan Hasil Mutual Check Akhir dari Tim Teknis BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH Penggugat memberikan laporan berdasarkan mekanisme yang tersedia pada Badan tersebut, begitu juga dalam pelaksanaan kegiatan Penggugat selalu bersenergi dengan Tergugat sehingga pengerjaan proyek ini selesai tepat waktu dan pengerjaannya sesuai volume yang telah ditetapkan oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat memberikan apresiasi yang mendalam kepada Tergugat yang telah memberi perhatian serius pada pelaksanaan kegiatan proyek ini ;

18. Bahwa dari keseluruhan item pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat kemudian sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dan Serah Terima Pertama (PHO) Penggugat mengajukan permohonan pembayaran, maka pada tanggal 13 Maret 2013 Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam Aceh dalam Naskah Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: 014/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013 PELAKSANAAN PEKERJAAN PERKUATAN TEBING TANGGUL DESA PASI SIRON KECAMATAN TEUNOM (Otsus Aceh) dengan Sumber Pembiayaan dibebankan kepada Dana APBA Tahun Anggaran 2013, dimana perjanjian kontrak ini ditandatangani oleh Tergugat selaku Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam Aceh/Kuasa Pengguna Anggaran sedangkan Penggugat ditandatangani oleh Direktur Yaitu SAIFUL Bin TAIB, dengan jumlah pembayaran adalah sebesar Rp. 646.567.000,00-(enam ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan dana tersebut diterima langsung oleh Penggugat melalui Rekening Nomor: 062.01.05.090236-9 dahulu pada Bank BPD Aceh Kantor Cabang Calang sekarang Bank Aceh Kantor Cabang Calang atas nama CV. SYAFILLA INDAH GALAXY ;

19. Bahwa proses pembayaran yang tidak sekaligus yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan situasi keuangan Penggugat menjadi tidak stabil, sehingga kemudian berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dan Serah Terima Pertama (PHO) Penggugat kembali mengajukan permohonan pembayaran kepada tergugat namun oleh Tergugat belum memenuhi permohonan tersebut, namun demikian pembayaran tahap pertama yang



telah dilakukan oleh Tergugat demi hukum harus dinyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Berlaku ;

**20.** Bahwa berdasarkan rentetan peristiwa hukum sebagaimana tersebut diatas Penggugat adalah Pihak yang dengan beritikad baik telah melakukan perbuatan hukum melaksanakan dengan baik Perjanjian Kontrak berdasarkan SPMK, namun kemudian bila ada Tindakan Tergugat belum membayar sisa kontrak tanpa kita menyadari telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, padahal patut diketahuinya Perjanjian Kontrak tersebut telah selesai/rampung dikerjakan oleh diri Penggugat; oleh karenanya demi hukum SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH Nomor: 192.6/612.11/2010, Tanggal 13 Desember 2010 Tentang PELAKSANAAN PEKERJAAN PERKUATAN TEBING TANGGUL DESA PASI SIRON KECAMATAN TEUNOM harus disebut sebagai OBJEK WANPRESTASI ATAU OBJEK TERPERKARA;

Oleh karena itu Demi Kepastian Hukum Dunia Usaha Swasta pada umumnya dan keberlangsungan CV. SYAFILLA INDAH GALAXY maka SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH Nomor: 192.6/612.11/2010, Tanggal 13 Desember 2010 Tentang PELAKSANAAN PEKERJAAN PERKUATAN TEBING TANGGUL DESA PASI SIRON KECAMATAN TEUNOM, sangatlah patut dan wajar dinyatakan sah dan berkekuatan hukum sebagai Objek Ganti Rugi karena Wanprestasi;

**21.** Bahwa setelah pembayaran pertama yang dilakukan oleh Tergugat pada tahun anggaran 2013, selanjutnya sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan dihadapan Majelis Hakim sisa harga pekerjaan Penggugat yang masih **belum dibayar** dan atau belum diusul, dialokasikan oleh Tergugat dalam APBA tahun berikutnya adalah **Rp 717.046.686,00.-** (tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam puluh enam rupiah), sisa ini belum dibayar pada semua item pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat;

**22.** Bahwa dalam menyikapi regulasi untuk penuntasan proses pembayaran terhadap sisa nilai volume pekerjaan Penggugat dan Perusahaan Badan Hukum lainnya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) telah mengambil jalan tengah dengan hasil rapat bahwasanya mendukung sepenuhnya agar dilakukan pembayaran sesuai dengan nilai riil pekerjaan,

**Halaman 7 dari hal 22 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT BNA**



hasil rapat itu ditandatangani oleh Gubernur Aceh, Ketua DPRA, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh dan Kajati Aceh;

**23.** Bahwa berdasarkan alasan pada posita ke-21 gugatan Penggugat, maka sudah sepantasnya Tergugat diperintahkan untuk mengusulkan, mengalokasikan, menganggarkan dalam anggaran APBA-Murni 2018 dan atau pada anggaran APBA-P 2018 pada DPA-SKPA Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Aceh sebesar **Rp. 717.046.686,00.-** (tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam puluh enam rupiah) sudah termasuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PPN 10% (sepuluh persen), guna untuk **membayar sisa yang belum dibayar** pada PELAKSANAAN PEKERJAAN PERKUATAN TEBING TANGGUL DESA PASI SIRON KECAMATAN TEUNOM kepada Penggugat;

**24.** Bahwa seterusnya dari keterlambatan pembayaran sisa yang belum terbayar secara lunas oleh Tergugat serta tidak mengalokasikan anggaran sisa yang belum dibayar berdasarkan nilai sisa volume pekerjaan Penggugat pada tahun anggaran sebagaimana yang termaktub dalam SPMK, menyebabkan keuangan Penggugat tidak stabil dan Penggugat berada pada posisi rugi secara materil hingga Penggugat dikenakan pinalti oleh pemberi pinjaman, hutang material dan bahan lainnya, atas alasan itu sangatlah beralasan hukum manakala Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk mengusulkan dan mengalokasikan anggaran dalam APBA-Murni 2018 dan/atau dalam anggaran APBA-P 2018 pada DPA-SKPA Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Aceh kerugian materiil sebesar 13% (tiga belas persen) atau disetarakan dengan menggunakan standar bunga bank yang berlaku pada Bank Umum Pemerintah Pertahunnya, dihitung berdasarkan sisa yang belum dibayar yaitu sebesar Rp. 717.046.686,00.- (tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam puluh enam rupiah) guna untuk pembayaran kerugian materiil yang dialami CV. SYAFILLA INDAH GALAXY milik Penggugat, mulai dihitung sejak tahun 2013 s/d putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;

**25.** Bahwa berikut Penggugat akan uraikan tentang bunga bank yang telah disesuaikan dengan standar bunga bank umum pemerintah yaitu:

- 1). Tahun anggaran 2013 Rp. 717.046.686,00.- x 13% = Rp. 93.216.069,00-
- 2). Tahun anggaran 2014 Rp. 717.046.686,00.- x 13% = Rp. 93.216.069,00-
- 3). Tahun anggaran 2015 Rp. 717.046.686,00.- x 13% = Rp. 93.216.069,00-
- 4). Tahun anggaran 2016 Rp. 717.046.686,00.- x 13% = Rp. 93.216.069,00-

**Halaman 8 dari hal 22 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT BNA**



5). Tahun anggaran 2017 Rp. 717.046.686,00.- x 13% = Rp. 93.216.069,00-  
Total Keseluruhan Bunga Bank yang harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar **Rp.466.080.345,00-** (empat ratus enam puluh enam juta delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);

26. Bahwa berdasarkan alasan pada posita ke-23 dan posita ke-25 gugatan Penggugat, maka kewajiban Tergugat yang harus dipenuhi untuk membayar secara keseluruhan baik sisa valume yang belum dibayar maupun kerugian materiil kepada Penggugat yaitu **sebesar Rp. 1.183.127.031,00,-** (satu milyar seratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah);

27. Bahwa bilamana Tergugat mengalokasikan anggaran untuk pembayaran kepada Penggugat sebagaimana posita ke-26 diatas, mohon kepada Majelis Hakim agar perbuatannya tersebut dinyatakan sah demi hukum dan Berkekuatan Hukum berlaku;

28. Bahwa Penggugat dengan iktikat baik telah berusaha menemui Tergugat secara patut untuk menyelesaikan pembayaran ini secara kekeluargaan yang dibantu oleh pihak lain, namun Tergugat belum menyatakan masa pembayarannya kepada Penggugat, maka sudah cukup beralasan hukum apabila gugatan perkara ini didaftarkan oleh Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum;

29. Bahwa oleh karena Penggugat berkeyakinan gugatan perkara ini memiliki bukti-bukti yang cukup dan lengkap, serta Penggugat sangat khawatir bila Tergugat melakukan upaya-upaya lain terhadap hak Penggugat dalam sengketa ini, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Banda Aceh guna **meletakkan sita jaminan** (Conservatoir Beslag) terhadap objek yang dimiliki oleh Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Oleh karena itu demi hukum, Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan sita jaminan atas tanah objek milik Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum;

30. Bahwa pula agar Tergugat nanti mau secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, maka adalah wajar bila kepadanya dikenakan hukuman uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**



per hari, setiap ia lalai, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan kepada Penggugat;

**31.** Bahwa gugatan perkara ini diajukan akibat perbuatan hukum diri tergugat yang telah merugikan Penggugat, dan Penggugat sangat khawatir Tergugat tidak bersedia melaksanakannya, maka cukup beralasan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan untuk menghukum Tergugat agar mentaati putusan perkara ini secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat mengajukan Verzet, Banding dan Kasasi ;

Berdasarkan alasan gugatan yang telah diutarakan diatas, selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memanggil kami kedua belah pihak dan menetapkan hari sidang untuk itu, dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan diktum amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan CV. SYAFILLA INDAH GALAXY yang didirikan berdasarkan Akta Notaris adalah sah sebagai Perusahaan komanditer yang telah menjadi rekanan bagi Tergugat;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Direktur dari CV. SYAFILLA INDAH GALAXY berdasarkan Akta Notaris, adalah sah sebagai Direktur untuk bertindak atas nama Komanditer;
4. Menyatakan SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH Nomor: 192.6/612.11/2010, Tanggal 13 Desember 2010 Tentang PELAKSANAAN PEKERJAAN PERKUATAN TEBING TANGGUL DESA PASI SIRON KECAMATAN TEUNOM yang tembusannya ditujukan kepada Gubernur Aceh adalah sah dan berkekuatan hukum yang mengikat Tergugat dan Penggugat;
5. Menyatakan SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH Nomor: 192.6/612.11/2010, Tanggal 13 Desember 2010 Tentang PELAKSANAAN PEKERJAAN PERKUATAN TEBING TANGGUL DESA PASI SIRON KECAMATAN TEUNOM adalah sah dan berkekuatan hukum dinyatakan sebagai Objek Ganti Rugi karena Wanprestasi;

**Halaman 10 dari hal 22 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT BNA**



6. Menyatakan total nilai harga/volume pekerjaan sebagaimana tertera dalam posita ke-14 untuk PELAKSANAAN PEKERJAAN PERKUATAN TEBING TANGGUL DESA PASI SIRON KECAMATAN TEUNOM, berdasarkan Perjanjian Kerja (Kontrak) dan sesuai hasil hitungan yang termuat dalam Mutual Check Akhir (MC-100) sebesar **Jumlah Total adalah Rp. 1.363.613.686,90-** (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), maka demi hukum harus dinyatakan mengikat Tergugat untuk mengusulkan, mengalokasikan pada Anggaran APBA baik APBA-Murni maupun APBA-Perubahan untuk membayar nilai pekerjaan itu kepada Perusahaan Penggugat;

7. Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat dan telah diterima pembayaran oleh Penggugat berdasarkan Naskah Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: 014/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013 PELAKSANAAN PEKERJAAN PERKUATAN TEBING TANGGUL DESA PASI SIRON KECAMATAN TEUNOM (Otsus Aceh) dengan Sumber Pembiayaan dibebankan kepada Dana APBA Tahun Anggaran 2013 adalah sah, maka demi hukum harus dinyatakan Berkekuatan Hukum Berlaku;

8. Menyatakan sisa volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar dan atau belum dialokasikan oleh Tergugat dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 serta dalam APBA-P Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA-P Tahun Anggaran berikutnya sebesar **Rp. 717.046.686,00.-** (tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam puluh enam rupiah) sudah termasuk perhitungan Pajak Pertambahan nilai 10% (sepuluh persen) adalah patut dan wajib dianggarkan kepada Penggugat dan penganggarnya sah dan Berkekuatan Hukum Berlaku;

9. Menghukum Tergugat untuk mengalokasikan Anggaran pada DPA-SKPA Badan Penanggulangan Bencana Aceh sebesar 13% (tiga belas persen) setara dengan standar Bunga Bank Pemerintah pertahunnya yang dihitung dengan volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar sebesar Rp. 717.046.686,00.- (tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam puluh enam rupiah) kepada Penggugat dalam APBA-Murni Tahun Anggaran 2018 dan/atau dalam APBA-P dan/atau APBA Tahun



Anggaran berikutnya, guna membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat;

**10.** Menghukum Tergugat untuk menanggung pembayaran kerugian materiil sebesar 13% (tiga belas persen) setara dengan bunga Bank Pemerintah pertahunnya yang dihitung dengan volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar sebesar Rp. 717.046.686,00,- (tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh enam ribu enam puluh enam rupiah) kepada Penggugat yaitu sebesar **Rp.466.080.345,00,-** (empat ratus enam puluh enam juta delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan hari Tergugat melaksanakan putusan;

**11.** Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajibannya secara keseluruhan kepada Penggugat, baik sisa volume yang belum dibayar maupun kerugian Materiil sebesar **Rp. 1.183.127.031,00,-** (satu milyar seratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah) melalui Rekening Penggugat Nomor: 062.01.05.090236-9 dahulu pada Bank BPD Aceh Kantor Cabang Calang sekarang Bank Aceh Kantor Cabang Calang atas nama CV. SYAFILLA INDAH GALAXY;

**12.** Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun Tergugat mengajukan Verzet, Banding dan Kasasi;

**13.** Menghukum Tergugat untuk mentaati putusan perkara ini;

**14.** Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, dan atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK** (*plurium litis consortium*).

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan nilai Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Tanggul Desa Pasi Siron Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Penggugat sebesar Rp 1.363.613.686,90,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus

**Halaman 12 dari hal 22 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh enam rupiah sembilan puluh sen) merupakan penetapan nilai yang dilakukan oleh Penggugat secara sepihak, sedangkan nilai yang ditetapkan didalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Penggugat dengan Tergugat Nomor: 014/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 dinyatakan didalam pasal 6 poin (6.3) disebutkan Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 646.567.000,- (enam ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dimana penetapan harga didalam Kontrak tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh Nomor: LHA-3268/PW.01/3/2012, tanggal 15 Juni 2012, yang menyebutkan: "Berdasarkan hasil Audit lapangan per 04 Juni 2012 progres fisik kegiatan Perkuatan Tebing Desa Pasi Siron Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh jaya adalah sebesar 86,40%. Kondisi tanggul 80% mengalami penurunan 1 hingga 1,5 meter", dan juga berdasarkan hasil Penaksiran/Penilaian Harga Satuan oleh Tim Penaksir/penilai Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat Pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 602/768/2012 tanggal 14 November 2012 .

Bahwa dikarenakan nilai harga pekerjaan menurut Penggugat sebesar Rp 1.363.613.686,90,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah sembilan puluh sen),berbeda dengan yang terdapat didalam Kontrak sebesar Rp 646.567.000,- (enam ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Yang diambil berdasarkan dari hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh dan juga berdasarkan hasil Penaksiran/Penilaian Harga Satuan Tim Penaksir/penilai Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat Pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012, maka sudah sepatutnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh dan juga Tim Penaksir/penilai Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat Pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012 ditarik sebagai pihak dalam perkara Aquo untuk dapat mempertahankan hasil Audit dan hasil Penaksiran/Penilaian Harga Satuan oleh pihak-pihak tersebut, atau dapat dinyatakan hasil Audit dan hasil Penaksiran/Penilaian Harga Satuan oleh pihak-pihak tersebut adalah keliru dan tidak berkekuatan hukum.

**Halaman 13 dari hal 22 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di dalam gugatan Penggugat juga menuntut sisa pembayaran pekerjaan, namun sebagaimana mekanisme perencanaan pengAnggarann, sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada kewenangan pada Eksekutif dan Legislatif membahas dan menyetujui bersama Anggarann yang akan dibayarkan, karena Anggarann tersebut akan menjadi hutang pemerintah yang harus dialokasikan sesuai dengan mekanisme Anggaran Pemerintah Daerah.

Bahwa jika nanti kemudian Gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat akan mengusulkan alokasi Anggaran kepada Gubernur Aceh selaku Pengguna Anggarann ditingkat Pemerintah Aceh pada Tim Anggarann Pemerintah Aceh (TAPA), guna kemudian akan dibahas bersama dan disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), oleh karena itu selayaknya Penggugat juga harus menarik Gubernur Aceh dan DPRA selaku Tergugat agar nantinya nilai pembayaran yang dituntut oleh Penggugat dapat disetujui sesuai dengan mekanisme Anggarann di Pemerintahan Aceh.

Bahwa dengan tidak dimasukkannya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh dan juga Tim Penaksir/penilai Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat Pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggarann 2012, serta Gubernur Aceh maupun Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai pihak dalam perkara A quo, menyebabkan Subjek Gugatan Penggugat tidak lengkap/Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan terhadap Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan "telah terjadi *Error in Persona*" sehingga Gugatan tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang dibenarkan sendiri oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap menjadi bahagian yang tidak dipisahkan dalam pokok perkara.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada Posita poin 1 sampai dengan poin 6 yang merupakan permasalahan keabsahan Perusahaan Penggugat merupakan permasalahan dari internal perusahaan Penggugat, sehingga tidak perlu Tergugat tanggapi didalam jawaban ini, dan menjadi



kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil dalam Posita gugatan tersebut.

4. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada Posita poin 7, poin 8, dan poin 9, dimana Gubernur Aceh telah mengeluarkan Suiat Nomor: 903/590888 tanggal 29 September 2009 dan Surat Nomor: 360/49238 tanggal 8 Juli 2010 tentang Penyelenggaraan Penanganan Bencana, Surat Nomor: 360/62217/2010 tanggal 7 Oktober 2010 dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Aceh tentang Pernyataan Bencana Alam. Bahwa terhadap Surat Gubernur Aceh Nomor: 360/69620 tanggal 8 Desember 2010 tentang Izin Prinsip untuk dikeluarkan SPMK benar telah dikeluarkan oleh Gubernur Aceh, namun untuk Penanganan yang bersifat Darurat dengan konstruksi yang bersifat darurat bukan untuk pekerjaan yang bersifat permanen. Dan terhadap surat-surat yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh maupun atas nama Gubernur Aceh tersebut benar telah dikeluarkan, sehingga menjadi landasan penanganan tanggap darurat atas kejadian bencana yang terjadi didalam wilayah Provinsi Aceh..

5. Bahwa benar dalil posita Penggugat pada poin 10, poin 11, dan poin 12, dimana Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) yang pada saat itu dijabat oleh Drs. ASMADI SYAM telah mengeluarkan SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Nomor: 192.6/612.11/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang PEKERJAAN PERKUATAN TEBING TANGGUL DESA PASI SIRON KECAMATAN TEUNOM KABUPATEN ACEH JAYA dan menunjuk Penggugat (CV. Syafilla Indah Galaxy) untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan pembayaran pelaksanaan pekerjaan tersebut akan dialokasikan melalui Dana/Belanja tidak terduga Tahun 2010/2011. Namun faktanya pada Tahun 2010 dan tahun 2011 Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) tidak memiliki dana Penanggulangan Bencana dan dana siap pakai untuk masa tanggap darurat, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat tidak bisa dibayarkan pada Tahun 2010 atau tahun 2011.

6. Bahwa terhadap penetapan harga Pekerjaan Perkuatan Tebing Tanggul Desa Pasi Siron Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya yang dilaksanakan oleh penggugat pada Tahun 2010 senilai Rp 1.363.613.686,90,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah sembilan puluh sen), adalah penetapan harga sepihak tanpa merujuk pada harga satuan

**Halaman 15 dari hal 22 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT BNA**



yang berlaku untuk pelaksanaan Jasa Konstruksi pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Aceh. Bahwa untuk menetapkan nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat yaitu Pekerjaan Perkuatan Tebing Tanggul Desa Pasi Siron Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya yang dilaksanakan oleh penggugat pada Tahun 2010, maka Gubernur Aceh telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 360/160/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang Penunjukan TIM AUDIT PENYELESAIAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, yang pada pokoknya menunjuk Inspektur Aceh dan Kepala BPKP Perwakilan Aceh sebagai Tim Audit. Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Tim Audit di lapangan disimpulkan "Berdasarkan hasil Audit lapangan per 04 Juni 2012 progres fisik kegiatan Perkuatan Tebing Desa Pasi Siron Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya adalah sebesar 86,40%. Kondisi tanggul 80% mengalami penurunan 1 hingga 1,5 meter".

7. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil audit dan mendapat kepastian penilaian atas pekerjaan tanggap darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang telah dilakukan oleh Penggugat, dibentuklah TIM PENILAI/PENAKSIR HARGA KONTRAK PEKERJAAN TANGGAP DARURAT PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 602/768/2012 tanggal 18 November 2012, dan TIM PENILAI/PENAKSIR HARGA KONTRAK PEKERJAAN TANGGAP DARURAT PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH tersebut telah melakukan kajian dengan membuat Laporan Penaksiran/penilaian Harga Satuan Pekerjaan Kegiatan Tanggap Darurat pada BPBA Tahun Anggarann 2012 (kegiatan Tahun 2010 dan 2011), dan harga upah tenaga kerja mengacu pada daftar harga satuan Gubernur Aceh Tahun 2011.

8. Bahwa merujuk pada hasil rekomendasi dari TIM PENILAI/PENAKSIR HARGA KONTRAK PEKERJAAN TANGGAP DARURAT PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH dan juga hasil temuan Tim Audit BPKP Perwakilan Aceh, Penggugat telah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Badan Penanggulangan Bencana Aceh atas nama JARWANSYAH, SPd, MAP, MM, dengan nilai Pekerjaan yang dibulatkan sebesar Rp 646.567.000,- (enam ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah),. Dan kemudian ditetapkan DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

**Halaman 16 dari hal 22 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT BNA**



yang ditanda tangani pihak pelaksana atas nama SAIFUL THAIB selaku Direktur CV. Syafilla Indah Galaxy (Penggugat) dan juga oleh Pengguna Anggaran (PA) Badan Penanggulangan Bencana Aceh atas nama JARWANSYAH, SPd, MAP, MM (Tergugat), dengan nilai Pekerjaan yang dibulatkan sebesar Rp 646.567.000,-(enam ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah),.

9. Bahwa berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Badan Penanggulangan Bencana Aceh atas nama JARWANSYAH, SPd, MAP, MM, dan juga DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA yang ditanda tangani pihak pelaksana atas nama SAIFUL THAIB selaku Direktur CV. Syafilla Indah Galaxy (Penggugat) dan juga oleh Pengguna Anggaran (PA) Badan Penanggulangan Bencana Aceh atas nama JARWANSYAH, SPd, MAP, MM (Tergugat), antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 014/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013 tanggal 13 Maret 2013, dimana pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut telah dinyatakan didalam pasal 6 poin (6.3) disebutkan Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 646.567.000,-(enam ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh riburupiah),. dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut ditandatangani oleh Penggugat maupun Tergugat, sehingga Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) mengikat Para Pihak sebagaimana yang termuat didalam pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. .Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

10. Bahwa terhadap pelaksanaan PEKERJAAN PERKUATAN TEBING TANGGUL DESA PASI SIRON KECAMATAN TEUNOM KABUPATEN ACEH JAYA yang dilaksanakan oleh penggugat pada Tahun 2010 sebagaimana termuat didalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 014/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 dengan nilai Rp 646.567.000,- (enam ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), telah dibayarkan seluruhnya oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh (Penggugat) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 014/BAP/BPBA/2013 tanggal 14 Maret 2013 yang

**Halaman 17 dari hal 22 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT BNA**



ditandatangani oleh pihak pelaksana atas nama SAIFUL THAIB selaku Direktur CV. Syafilla Indah Galaxy (Penggugat) dan juga oleh Pengguna Anggaran (PA) Badan Penanggulangan Bencana Aceh atas nama JARWANSYAH, SPd, MAP, MM (Tergugat), Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor: 00020/SPP-LS/BL/1.20.12.00/OTS-00/2013 tanggal 19 Maret 2013, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00020/SPM-BL/1.20.12.00/OTS-00/2013 tanggal 19 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Badan Penanggulangan Bencana Aceh atas nama JARWANSYAH, SPd, MAP, MM, untuk pembayaran Pekerjaan PEKERJAAN PERKUATAN TEBING TANGGUL DESA PASI SIRON KECAMATAN TEUNOM KABUPATEN ACEH JAYA melalui PT. Bank BPD Aceh Kantor cabang Jeuram No. Rek 062.01.05.090236-9 atas nama CV. Syafilla Indah Galaxy senilai Rp 646.567.000,- (*enam ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*), dan Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0000480/LS-BL/2013 tanggal 26 Maret 2013 untuk pembayaran Pekerjaan PEKERJAAN PERKUATAN TEBING TANGGUL DESA PASI SIRON KECAMATAN TEUNOM KABUPATEN ACEH JAYA melalui PT. Bank BPD Aceh Kantor cabang Jeuram No. Rek 062.01.05.090236-9 atas nama CV. Syafilla Indah Galaxy senilai Rp 646.567.000,- (*enam ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).

11. Bahwa dasar pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat juga mengacu kepada Kesepakatan FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) yang pada pokoknya menyebutkan: *'seluruh kegiatan tersebut akan mengacu pada "nilai ril" melalui audit yang meliputi penilaian administrasi, harga satuan, opname fisik tim ahli serta penilaian manfaatnya bagi masyarakat'*, dimana pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Alam (BPBA), pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tahun 2010 diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dimana Kesepakatan FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) tersebut ditandatangani oleh Gubernur Aceh, Ketua DPRA, Pangdam Iskandar Muda, Ka. POLDA Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh.

**Halaman 18 dari hal 22 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT BNA**



12. Bahwa dengan telah diselesaikannya seluruh pembayaran hasil PEKERJAAN PERKUATAN TEBING TANGGUL DESA PASI SIRON KECAMATAN TEUNOM KABUPATEN ACEH JAYA yang dilaksanakan oleh penggugat pada Tahun 2010 sebagaimana termuat didalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 014/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 dengan nilai Rp 646.567.000,- (enam ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) oleh Tergugat, yang penetapan nilai pekerjaan tersebut berdasarkan penilaian TIM PENILAI/PENAKSIR HARGA KONTRAK PEKERJAAN TANGGAP DARURAT PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH dan juga hasil temuan Tim Audit Inspektorat Aceh serta BPKP Perwakilan Aceh, maka telah selesai seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat. Dengan demikian tidak beralasan lagi bagi Penggugat untuk meminta penambahan pembayaran sebesar Rp 717.046.686,-(tujuh ratus tujuh belas juta empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) diluar dokumen-dokumen yang menyangkut dengan Pekerjaan Perkuatan Tebing Tanggul Desa Pasi Siron Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya.

13. Bahwa dengan telah dipenuhinya seluruh prestasi pembayaran oleh Tergugat atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat, dan Penggugat telah menyerahkan Hasil Pekerjaan kepada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), maka pihak Penggugat dan Tergugat telah memenuhi seluruh Prestasi sebagaimana yang diperjanjikan oleh Para Pihak.

14. Bahwa oleh karena Tergugat telah selesai melakukan pembayaran seluruhnya terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat pada tahun 2013 sebagaimana dalil jawaban Tergugat pada poin 10, poin 11, dan poin 12 diatas, maka permintaan Penggugat yang meminta pembayaran kerugian materiil sebesar 13% (*tiga belas persen*) atau disetarakan dengan menggunakan standar bunga Bank Yang berlaku pada Bank Umum pemerintah Per-tahunnya, dari nilai total harga pekerjaan Penggugat sebesar Rp 717.046.686,- (tujuh ratus tujuh belas juta empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah)dihitung sejak tahun 2013 s/d putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga nilai kerugian Materiil yang diminta oleh penggugat berjumlah sebesar Rp 466.080.345,- (*empat ratus enam puluh enam juta delapan puluh ribu tiga*

**Halaman 19 dari hal 22 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT BNA**



ratus empat puluh lima rupiah), adalah permintaan yang tidak beralasan dan sangatlah patut untuk dikesampingkan.

15. Bahwa dikarenakan Tergugat telah melaksanakan kewajibannya membayarkan seluruh hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 014/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013 tanggal 13 Maret 2013, maka tidak beralasan Penggugat meminta Tergugat dikenakan uang Paksa (Dwangsom), sehingga permintaan Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan, begitu juga terhadap permintaan Penggugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan serta merta (uit voerbaar bij Voorraad) sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat disampaikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on Vanklijke Verklard).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Bna, yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 581.000.00 (Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Bna, tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat oleh TANWIMAN SYAM, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan

**Halaman 20 dari hal 22 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kuasa Penggugat, telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Bna tanggal 23 Oktober 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula sebagai Tergugat pada tanggal 2 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pengugat tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak tahu apa yang menjadi keberatan Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 Nopember 2018 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Bna, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Bna, tanggal 23 Oktober 2018 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**Halaman 21 dari hal 22 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 36/Pdt.G / 2018/PN Bna, tanggal 23 Oktober 2018 yang dimohon bandingkan tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pengugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, oleh kami, Inang Kasmawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Asmar, S.H.,M.H. dan DR. Syahrul Machmud, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 108/Pen.Pdt/2018/PT BNA, tanggal 10 Desember 2018, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Tarmizi, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan tanpa dihadiri oleh kuasa Hukumnya masing-masing ;

Hakim Anggota,  
d.t.o

Hakim Ketua,  
d.t.o

1. Asmar, S.H.M.H.  
d.t.o

Inang Kasmawati, S.H.

2. DR. Syahrul Machmud, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,  
d.t.o

Tarmizi, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Biaya proses .....	Rp 139.000,00
Jumlah .....	Rp 150.000,00

**Halaman 22 dari hal 22 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT BNA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
An.Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh  
PIh.

RIDWAN, S.H.  
Nip.196103211985031003  
ND.Nomor W1-U/3822/Kp.04.5/XII/2018

**Halaman 23 dari hal 22 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)